



**PUTUSAN**  
Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pwk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M KHOPIF ALIAS SABEH BIN HASAN;
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 10 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kembangkuning RT.003 RW.003 Desa Kembangkuning Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal .1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supriyadi, S.H. Advokat pada Posbakumadin Purwakarta yang beralamat di Jalan Ir.H.Juanda Jatiluhur Rt 11/02 Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 April 2024 Nomor 28/Pen.Pid/2024/PN Pwk jo Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pwk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pwk tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pwk tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD KHOPIF Als SABEH Bin HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menjadi Perantara dan Jual Beli Narkotika dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 100 (seratus) plastik klip bening merk Klik;
  - 1 (satu) lembar lakban warna hitam;
  - 1 (satu) buah pipa kaca ujung karet hitam;
  - 7 (tujuh) buah sedotan plastik bening;
  - 1 (satu) buah korek gas warna biru;
  - 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
  - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
  - 1 (satu) buah plastik bening klip merk Tape Plast;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Internasional;
  - 1 (satu) buah plastik bening;
  - seperangkat alat hisap sabu /bong;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) bungkus sedotan plastik bening masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
- 2 (dua) bungkus sedotan plastik bening masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
- 2 (dua) bungkus lakban hitam masing – masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedotan plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
- 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan hal-hal yang diuraikan Penuntut Umum dalam tuntutanannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah menyadari, sudah menyesali, sudah mengakui bersalah, menyampaikan permohonan maaf dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD KHOPIF Als SABEH Bin HASAN pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 05.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat di Kp. Cibinong RT 08/03 Ds. Cibinong Kec. Jatiluhur Kab . Purwakarta atau pada suatu yang masih

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh POPO (DPO) dalam telepon tersebut Terdakwa diperintahkan untuk mengambil sabu sebanyak 100 ( seratus ) gram di daerah Depok dekat Laundry DGC masuk gang dekat kuburan umum ada tenda warna biru ada bangku , sabu dibawah kaki bangku ditutup plastik hitam dibungkus bekas bungkus tisu , Terdakwa mengikuti petunjuk di telepon tersebut dan tiba sekira jam 20.00 WIB Terdakwa pergi menggunakan bis umum , selanjutnya di lokasi yang dimaksud didapatkanlah sabu sebanyak 1 ( satu ) bungkus plastik bening kemudian Terdakwa bawa ke rumah , setelah di rumah sekira jam 23.30 WIB Terdakwa timbang sendiri sambil vidio call dengan POPO ( DPO ) dan tertera dalam timbangan sebanyak 100 (seratus) gram kemudian setelah itu Terdakwa recah / pecah menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan masing –masing isi bungkusannya sebanyak 10 (sepuluh) gram , setelahnya hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira jam 07.30 WIB Terdakwa kemudian diperintahkan oleh POPO ( DPO) melalui telepon untuk menempel–nempelkan sabu yang sudah direcah adalah pertama – tama Terdakwa disuruh menempel di perum kinasih di marancang babakan Cikao Purwakarta , Terdakwa tempelkan atau simpan sabu sebanyak 70 ( tujuh puluh ) gram yaitu 7 ( tujuh ) bungkus di samping gang perum kinasih Terdakwa tutup dengan plastik hitam , selanjutnya Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan ke POPO ( DPO) berikut peta / mapnya . Terdakwa kemudian memantau dari jauh sampai ada yang mengambil , tidak lama kemudian datanglah sebuah mobil TOYOTA AVANZA warna silver dengan plat nomor B selengkapnya Terdakwa lupa, di kaca belakang mobil ada bertuliskan huruf arab bismillahirrahmanirrahim, dengan dua orang laki-laki 1 ( satu ) orang berbadan besar dengan rambut gondrong dengan diikat dibawah bahu badan gempal menggunakan jaket hitam model saku banyak, bercambang, berkumis, berjanggut, dan yang mengemudi badan kurus, tinggi, menggunakan sweater warna abu gambar berwarna ungu, menggunakan baf atau penutup setengah muka, menggunakan topi merah rata dengan tidak dilengkungkan, dan kemudian turun mengambil

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kantong plastik hitam berisi sabu yang Terdakwa tempelkan , kemudian setelah itu Terdakwa mengabari Popo (DPO) dan Terdakwa sampaikan putus yang artinya selesai Selanjutnya setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dan jam 08.30 WIB Terdakwa diperintah kembali melalui telepon oleh Popo (DPO) untuk menempelkan 20 ( dua puluh ) gram atau 2 ( dua ) bungkus ke daerah sukatani di terowongan bawah jembatan tol , Terdakwa kemudian berangkat dan Terdakwa tempelkan ujung terowongan sebelah kiri di bawah tiang , Terdakwa bungkus dengan bekas bungkus snack Taro , setelah itu Terdakwa foto dan Terdakwa kirim peta / map ke Popo (DPO) Terdakwa kemudian memantau dan ada yang datang menggunakan sepeda motor matic VARIO warna hitam seorang diri dengan ciri-ciri seorang laki-laki menggunakan helm warna merah full face , menggunakan sweater warna putih , berhenti kemudian memungut bekas bungkus TARO tersebut dan melaju pergi ,Setelah itu Terdakwa kembali pulang dan memecah kembali 1 (satu) bungkus yang Terdakwa simpan berisi sabu 10 (sepuluh) gram, Terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) bungkus isi masing-masing 1 (satu) gram dengan Terdakwa masukkan ke dalam plastik bening kemudian dibungkus kertas tisu warna putih kemudian Terdakwa bungkus dengan lakban hitam, sisanya sebanyak 3 ( tiga ) gram Terdakwa recah dan Terdakwa jadikan 20 (dua puluh) bungkus menggunakan sedotan plastik bening masing-masing berisi 0,10 ( nol koma sepuluh) gram sabu , dan menggunakan bungkus lakban hitam sebanyak 2 (dua) bungkus masing–masing berisi kristal sabu 0,20 ( nol koma dua puluh) gram setelah itu semua Terdakwa simpan dalam plastik bening dan Terdakwa masukan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam internasional dan Terdakwa simpan di lemari sekira jam 18.30 WIB Terdakwa kemudian ditelepon kembali oleh Popo ( DPO) dan diperintahkan menmpelkan sabu sabu di daerah maracang 1 ( satu ) bungkus , kaum 1 ( satu ) bungkus , simpang 1 ( satu) bungkus , cihuni , dan daerah indobarat babakan cikao 3 ( tiga ) bungkus dengan masing –masing berat 1 ( satu ) gram . kemudian Terdakwa menempelkan kembali 2 ( dua ) bungkus sabu yang menggunakan sedotan di daerah bunder Jatiluhur Purwakarta dengan masing-masing berat isi 0,10 ( nol koma sepuluh ) gram . setelah itu Terdakwa kembali ke tempat kontrakan Terdakwa di Kp. Cibinong RT 08/03 Ds. Cibinong Kec. Jatiluhur Kab . Purwakarta, dan sekira jam 05.00 WIB Terdakwa diamankan petugas Kepolisian dan berikut barang bukti sabu yang Terdakwa simpan di lemari plastik di kamar kontrakan tersebut

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : PL.169/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal Januari 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Badan Reserse Kriminal Polri, dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih milik Tersangka MUHAMAD KHOPIF Als SABEH Bin HASAN dengan berat netto 1,2659 Gram, Positif Metamfetamina termasuk dalam Golongan I Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut tanpa izin dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD KHOPIF Als SABEH Bin HASAN pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 05.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat di Kp. Cibinong RT 08/03 Ds. Cibinong Kec. Jatiluhur Kab . Purwakarta atau pada suatu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh POPO ( DPO ) dalam telepon tersebut Terdakwa diperintahkan untuk mengambil sabu sebanyak 100 ( seratus ) gram di daerah Depok dekat Laundry DGC masuk gang dekat kuburan umum ada tenda warna biru ada bangku , sabu dibawah kaki bangku ditutup plastik hitam dibungkus bekas bungkus tisu , Terdakwa mengikuti petunjuk di telepon tersebut dan tiba sekira jam 20.00 WIB Terdakwa pergi menggunakan bis umum , selanjutnya di lokasi yang dimaksud didapatkanlah sabu sebanyak 1 ( satu ) bungkus plastik bening kemudian Terdakwa bawa ke rumah , setelah di rumah sekira jam 23.30 WIB Terdakwa timbang sendiri

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pwk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sambil vidio call dengan POPO ( DPO ) dan tertera dalam timbangan sebanyak 100 ( seratus ) gram kemudian setelah itu Terdakwa recah / pecah menjadi 10 ( sepuluh ) bungkus dengan masing –masing isi bungkus sebanyak 10 ( sepuluh ) gram , setelahnya hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira jam 07.30 WIB Terdakwa kemudian diperintahkan oleh POPO ( DPO) melalui telepon untuk menempel – nempelkan sabu yang sudah direcah . adalah pertama – tama Terdakwa disuruh menempel di perum kinasih di marancang babakan Cikao Purwakarta , Terdakwa tempelkan atau simpan sabu sebanyak 70 ( tujuh puluh ) gram yaitu 7 ( tujuh ) bungkus di samping gang perum kinasih Terdakwa tutup dengan plastik hitam , selanjutnya Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan ke POPO ( DPO) berikut peta / mapnya . Terdakwa kemudian memantau dari jauh sampai ada yang mengambil , tidak lama kemudian datanglah sebuah mobil TOYOTA AVANZA warna silver dengan plat nomor B selengkapanya Terdakwa lupa , di kaca belakang mobil ada bertuliskan huruf arab bismillahirrahmanirrahim , dengan dua orang laki-laki 1 ( satu ) orang berbadan besar dengan rambut gondrong dengan diikat dibawah bahu badan gempal menggunakan jaket hitam model saku banyak , bercambang , berkumis , berjanggut , dan yang mengemudi badan kurus , tinggi , menggunakan sweater warna abu gambar berwarna ungu , menggunakan baf atau penutup setengah muka , menggunakan topi merah rata dengan tidak dilengkungkan , dan kemudian turun mengambil kantong plastik hitam berisi sabu yang Terdakwa tempelkan , kemudian setelah itu Terdakwa mengabari POPO ( DPO) dan Terdakwa sampaikan putus yang artinya selesai Selanjutnya setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dan jam 08.30 WIB Terdakwa diperintah kembali melalui telepon oleh POPO ( DPO) untuk menempelkan 20 ( dua puluh ) gram atau 2 ( dua ) bungkus ke daerah sukatani di terowongan bawah jembatan tol , Terdakwa kemudian berangkat dan Terdakwa tempelkan ujung terowongan sebelah kiri di bawah tiang , Terdakwa bungkus dengan bekas bungkus snack TARO , setelah itu Terdakwa foto dan Terdakwa kirim peta / map ke POPO ( DPO) Terdakwa kemudian memantau dan ada yang datang menggunakan sepeda motor matic VARIO warna hitam seorang diri dengan ciri-ciri seorang laki-laki menggunakan helm warna merah full face , menggunakan sweater warna putih , berhenti kemudian memungut bekas bungkus TARO tersebut dan melaju pergi ,Setelah itu Terdakwa kembali pulang dan merecah kembali 1 ( satu) bungkus yang Terdakwa simpan berisi sabu 10 ( sepuluh ) gram , Terdakwa pecah menjadi 7 ( tujuh ) bungkus isi masing-masing 1 ( satu) gram

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa masukkan ke dalam plastik bening kemudian dibungkus kertas tisu warna putih kemudian Terdakwa bungkus dengan lakban hitam, sisanya sebanyak 3 ( tiga ) gram Terdakwa recah dan Terdakwa jadikan 20 ( dua puluh ) bungkus menggunakan sedotan plastik bening masing-masing berisi 0,10 ( nol koma sepuluh ) gram sabu, dan menggunakan bungkus lakban hitam sebanyak 2 ( dua ) bungkus masing – masing berisi kristal sabu 0,20 ( nol koma dua puluh ) gram. setelah itu semua Terdakwa simpan dalam plastik bening dan Terdakwa masukan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam internasional dan Terdakwa simpan di lemari. sekira jam 18.30 WIB Terdakwa kemudian ditelepon kembali oleh POPO ( DPO ) dan diperintahkan menmpelkan sabu sabu di daerah marancang 1 ( satu ) bungkus, kaum 1 ( satu ) bungkus, simpang 1 ( satu ) bungkus, cihuni, dan daerah indobarat babakan cikao 3 ( tiga ) bungkus dengan masing – masing berat 1 ( satu ) gram. kemudian Terdakwa menempelkan kembali 2 ( dua ) bungkus sabu yang menggunakan sedotan di daerah bunder Jatiluhur Purwakarta dengan masing-masing berat isi 0,10 ( nol koma sepuluh ) gram. setelah itu Terdakwa kembali ke tempat kontrakan Terdakwa di Kp. Cibinong RT 08/03 Ds. Cibinong Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta, dan sekira jam 05.00 WIB Terdakwa diamankan petugas Kepolisian dan berikut barang bukti sabu yang Terdakwa simpan di lemari plastik di kamar kontrakan tersebut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : PL.169/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal Januari 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Badan Reserse Kriminal Polri, dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih milik Tersangka MUHAMAD KHOPIF Als SABEH Bin HASAN dengan berat netto 1,2659 Gram, Positif Metamfetamina termasuk dalam Golongan I Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut tanpa izin dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Suluh Utama Dwi Putranto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan di tempat kejadian yang mana disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah milik Popo (DPO), dan Terdakwa bertugas mengambil bahan/sabu yang disimpan di suatu tempat kemudian disuruh untuk menempelkan atau menyimpan di lokasi tertentu sesuai arahan Popo lalu membuat petanya dan dikirimkan kepada Popo;
- Bahwa menurut Terdakwa, jumlah berat isi tiap bungkus sabu tersebut yang dibungkus sedotan plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu dimana beratnya tanpa plastik adalah kurang lebih 0,10 (nol koma sepuluh) gram sebanyak 15 (lima belas bungkus), 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan sedotan dan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih beratnya tanpa plastik adalah kurang lebih 0,10 gram, sedangkan 2 (dua) bungkus lakban hitam di dalamnya terdapat sedotan plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu beratnya tanpa plastik adalah kurang lebih 0,20 gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui berat massanya adalah karena menimbang dahulu menggunakan timbangan digital merek Camry warna hitam miliknya, dengan cara setelah dirinya mendapat perintah dari Popo untuk memecah sabu lalu Terdakwa mengemas ke bungkus plastik – plastik bening dan dibungkus kembali dengan sedotan plastik bening, adapun untuk harga jualnya yaitu:
  - untuk yang dibungkus sedotan plastik bening tanpa lakban hitam dengan ukuran 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - untuk bungkus yang ada lakban hitam ukuran 0,20 (nol koma dua puluh) gram harga jualnya adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki , menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin atau berhak dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Popo, adapun cara Terdakwa mendapatkannya adalah dengan cara pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Popo dalam telepon tersebut dirinya diperintahkan untuk mengambil sabu sebanyak 100 ( seratus ) gram di daerah Depok dekat Laundry DGC masuk gang dekat kuburan umum ada tenda warna biru ada bangku , sabu dibawah kaki bangku ditutup plastik hitam dibungkus bekas bungkus tisu, Terdakwa mengikuti petunjuk di telepon tersebut dan tiba sekira jam 20.00 WIB dirinya pergi menggunakan bis umum , selanjutnya di lokasi yang dimaksud didapatkanlah sabu sebanyak 1 (satu ) bungkus plastik bening kemudian oleh Terdakwa bawa ke rumah, setelah di rumah sekira jam 23.30 WIB Terdakwa menimbang 1 (satu) bungkus berisi sabu tersebut sembari melakukan vidio call dengan Popo dan tertera dalam timbangan sebanyak 100 (seratus) gram kemudian setelah itu oleh Terdakwa direcah/ dipisahkan menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan masing-masing isi bungkusannya sebanyak 10 (sepuluh) gram, setelahnya hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira jam 07.30 WIB, Terdakwa kemudian diperintahkan oleh Popo melalui telepon untuk menempel – nempelkan sabu yang sudah direcah sebelumnya tersebut . adalah pertama disuruh menempel di Perum Kinasih di Maracang Babakan Cikao Purwakarta, oleh Terdakwa ditempelkan atau disimpan sabu sebanyak 70 (tujuh puluh) gram yaitu 7 (tujuh) bungkus di samping Gang Perum Kinasih dengan ditutup dengan plastik hitam , selanjutnya difoto dan dikirimkan ke Popo berikut peta/mapnya , kemudian memantau dari jauh sampai ada yang mengambil , tidak lama kemudian datanglah sebuah mobil warna silver dan salah satu penumpangnya kemudian turun mengambil kantong plastik hitam berisi sabu yang ditempelkannya , kemudian setelah itu Terdakwa mengabari Popo dan melaporkan putus yang artinya selesai . Selanjutnya setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dan jam 08.30 WIB diperintah kembali melalui telepon oleh Popo untuk menempelkan 20 (dua puluh) gram atau 2 (dua) bungkus ke daerah sukatani di terowongan bawah jembatan tol, Terdakwa kemudian berangkat dan ditempelkan di ujung terowongan sebelah kiri di bawah tiang, Terdakwa membungkus dengan bekas bungkus snack Taro,

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu difoto dan kirim peta / map ke Popo, Terdakwa kemudian memantau dan ada yang datang menggunakan sepeda motor matic warna hitam seorang diri dengan ciri-ciri seorang laki-laki menggunakan helm warna merah full face, menggunakan sweater warna putih, berhenti kemudian memungut bekas bungkus Taro tersebut dan melaju pergi. Setelah itu Terdakwa kembali pulang dan memecah kembali 1 (satu) bungkus yang saya simpan berisi sabu 10 (sepuluh) gram, saya pecah menjadi 7 (tujuh) bungkus isi masing-masing 1 (satu) gram dengan dimasukkan ke dalam plastik bening kemudian dibungkus kertas tisu warna putih kemudian dibungkus dengan lakban hitam, sisanya sebanyak 3 (tiga) gram dipecah kembali dan dijadikan 20 (dua puluh) bungkus menggunakan sedotan plastik bening masing-masing berisi 0,10 (nol koma sepuluh) gram sabu, dan menggunakan bungkus lakban hitam sebanyak 2 (dua) bungkus masing – masing berisi kristal sabu 0,20 (nol koma dua puluh) gram, setelah itu semua disimpan dalam plastik bening dan dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam internasional dan disimpan dalam lemari di kamar, sekira jam 18.30 WIB Terdakwa kemudian ditelepon kembali oleh Popo dan diperintahkan menempelkan sabu sabu di daerah Marancang 1 (satu) bungkus, Kaum 1 (satu) bungkus, Simpang 1 (satu) bungkus, Cihuni dan daerah Indobarat Babakan Cikao 3 (tiga) bungkus dengan masing–masing berat 1 (satu) gram kemudian Terdakwa menempelkan kembali 2 (dua) bungkus sabu yang menggunakan sedotan di daerah Bunder Jatiluhur Purwakarta, dengan masing-masing berat isi 0,10 (nol koma sepuluh) gram. setelah itu dirinya kembali ke tempat kontrakan, sekira jam 03.00 WIB Terdakwa kemudian membuka 1 (satu) bungkus dengan isi 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan kemudian menggunakan sabu dengan bong/alat hisap sabu yang sudah dibuat sebelumnya dengan menggunakan bekas botol minuman ringan merk minute maid, dan sekira jam 05.00 WIB kami berhasil menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti sabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Sigit Sontani, Amd, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 05.00 WIB di

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Cibinong RT 08 / 03 Ds. Cibinong Kec. Jatiluhur Kabupaten Purwakarta tepatnya di sebuah kamar kontrakan , berawal pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 04.30 WIB Saksi dan tim sedang melaksanakan piket siaga mendapat informasi telepon dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitas bahwa di sebuah kamar kontrakan di Kp. Cibinong Jatiluhur Purwakarta diduga ada yang menggunakan narkoba, Saksi kemudian bersama dengan Saksi Suluh dan Firmansyah segera berangkat menuju lokasi yang diinformasikan tersebut dan sekira jam 05.00 WIB tiba di lokasi kemudian ada rumah dengan disamping belakang rumah ada sebuah kamar petak, Suluh dan Saksi Firmansyah berjaga di dekat pintu kamar petak/kontrakan , Saksi kemudian mencoba mencari warga atau RT setempat tetapi karena posisi menjorok ke kebun dan situasi lingkungan sangat sepi akhirnya Saksi mengetuk pintu rumah di depan kamar kontrakan dan keluarlah pemilik kontrakan bernama Ricky kemudian Saksi menunjukkan surat tugas dan memberitahukan bahwa Saksi dan rekan Saksi tersebut adalah petugas Kepolisian Polres Purwakarta dari satuan reserse narkoba yang bermaksud akan memeriksa dan mengeledah kamar kontrakan di samping rumah dan memintanya untuk mendampingi, setelah itu Saksi, Saksi Ricky dan Saksi Suluh serta Firmansyah kemudian mendekat ke kamar kontrakan yang dimaksud dan terlihat celah pintunya terbuka lalu tampak ada seorang laki-laki di dalam kamar sedang merebahkan badan, selanjutnya Saksi mengetuk pintu dan mendorong pintu lalu Saksi kemudian memperkenalkan dari Kepolisian Polres Purwakarta dari satuan reserse narkoba seraya menunjukkan surat tugas kemudian meminta ijin Terdakwa untuk memeriksa dirinya dan kamar dengan didampingi oleh Saksi Ricky, saat itu Saksi menanyakan identitasnya dan laki-laki tersebut menjawab "Saya Khopif, lengkapnya Muhamad Khopif Alias Sabeh Bin Hasan", Saksi melihat di lantai kamar ada bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari bekas botol minuman ringan merk minute maid yang di dalamnya berisi air warna orange, dengan tutup botol terpasang sedotan plastik warna putih dengan salah satu sedotan plastik warna putih tersebut terpasang pipa kaca, Saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa tersebut "Ini alat apa, dan punya siapa ?", Terdakwa kemudian menjawab "Ini bong sabu pak, milik saya, bekas saya gunakan", setelah itu Saksi bertanya kembali "Dimana saudara simpan sabunya " , Terdakwa kemudian menjawab "Ada, pak", sambil

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjuk ke lemari pakaian plastik di sampingnya, kemudian Terdakwa mengambil sesuatu dalam rak lemari bagian atas yang terbuka yaitu satu bungkus rokok gudang garam internasional bekas, kemudian mengeluarkan isinya dan ditunjukkan ke dalam kedua telapak tangannya 15 (lima belas) bungkus sedotan bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, 2 (dua) bungkus sedotan bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus isolasi hitam di dalamnya terdapat sedotan plastik bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, kemudian Saksi Sigit menunjuk ke dalam lemari plastik di rak, tampak kantong plastik warna hitam, Saksi berkata "Itu di dalam ada apa lagi, silahkan saudara ambil dan perlihatkan apa isinya ", Terdakwa kemudian mengambil kantong plastik warna hitam tersebut dan menunjukkan isinya dan terdapatlah 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 100 (seratus) plastik klip bening merk Klik, 1 (satu) lembar lakban warna hitam, 1 (satu) buah pipa kaca ujung karet hitam, 7 (tujuh) buah sedotan plastik bening, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) buah plastik bening klip merk tape plast, dan 1 (satu) buah plastik bening , Saksi Sigit kemudian bertanya pada Terdakwa, "Ini milik siapa?", Terdakwa kemudian menjawab "Ya , ini milik saya pak , adalah peralatan untuk merecah dan membungkus sabu " , selanjutnya dompet kulit hitam dan handphone merk Oppo warna biru muda yang tergeletak dekat dengan bong/alat hisap sabu diperiksa dan ada uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Saksi Sigit bertanya kembali pada Terdakwa, "Ini uang apa?", Terdakwa kemudian menjawab "Ya, Pak. Itu adalah uang hasil bisnis sabu," dan ketika ditanya mengenai handphone merk Oppo warna biru, Terdakwa menjawab bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa digunakan untuk komunikasi, sedangkan sabu– sabu ini milik Popo, Terdakwa hanya sebagai kurir atau kuda, yang bertugas merecah dan menempel–nempelkan saja sesuai perintah Popo, Terdakwa dalam hal ini tidak ada ijin untuk menyimpan, menguasai dan mengedarkan sabu, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa dari

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pwk





tempat tersebut menuju Polres Purwakarta guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Ricky Taufik Yusuf Bin Edi Supriadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 05.00 WIB di Kampung Cibinong RT 08 / 03 Ds. Cibinong Kec. Jatiluhur Kabupaten Purwakarta tepatnya di kamar kontrakan, Terdakwa ditangkap karena menyimpan, menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa anggota tim yang melakukan penangkapan adalah polisi berpakaian preman dari satuan reserse Narkoba Polres Purwakarta yaitu Saksi Suluh, Saksi Sigit dan Firmansyah;
- Bahwa Terdakwa mengontrak di kamar kontrakan yang Saksi sewakan, dimana Terdakwa mengaku sebagai warga Ciganea Jatiluhur dan baru dua bulan mengontrak kamar tersebut;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 05.00 WIB, Saksi kedatangan tamu dan selanjutnya memperkenalkan diri bernama Sigit bersama rekannya sembari menunjukan surat tugas dari Polres Purwakarta dan meminta Saksi untuk mendampingi ke kamar kontrakan di samping rumah, karena diduga penghuninya melakukan penyalahgunaan narkoba, setelah itu Saksi bersama Saksi Sigit dan anggota kepolisian lainnya masuk ke dalam kamar kontrakan dan didapat Terdakwa beserta barang buktinya, setelah itu Terdakwa dibawa pergi menuju Kantor Polres Purwakarta guna dimintai keterangan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 05.00 WIB di Kampung Cibinong RT 08 / 03 Ds. Cibinong Kec. Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang rebahan di dalam kamar kontrakan kemudian ada yang mengetuk pintu kamar, kemudian Terdakwa membuka pintu, lalu tiga orang laki-laki berpakaian preman dengan didampingi oleh pemilik kamar kontrakan yaitu





Ricky mendorong pintu dan membukanya, salah satu dari laki-laki tersebut memperkenalkan diri dari satuan reserse narkoba seraya menunjukkan surat tugas kemudian meminta ijin untuk memeriksa Terdakwa dan memeriksa kamar dengan didampingi oleh Ricky, saat itu Terdakwa ditanya identitas dan Terdakwa menjawab "Saya Khopif", mereka melihat di lantai ada bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari bekas botol minuman ringan merk minute maid terpasang sedotan plastik warna putih dengan salah satu sedotan plastik warna putih tersebut terpasang pipa kaca bening berisi residu sabu, salah satu petugas kepolisian tersebut kemudian bertanya kepada Terdakwa "Ini alat apa, dan punya siapa?", Terdakwa kemudian menjawab "Ini bong sabu, pak, milik saya, bekas saya gunakan", setelah itu Terdakwa ditanya "Dimana saudara simpan sabunya?", Terdakwa kemudian menjawab "Ada, pak ", sambil menunjuk ke lemari pakaian plastik di samping Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil satu buah bekas bungkus rokok gudang garam filter, kemudian Terdakwa mengeluarkan isinya dan menunjukkan dalam kedua telapak tangannya, yaitu ada 15 (lima belas) bungkus sedotan bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, 2 (dua) bungkus sedotan bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus isolasi hitam di dalamnya terdapat sedotan plastik bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, kemudian sambil menunjuk ke dalam lemari kantong plastik warna hitam petugas kepolisian bertanya ke Terdakwa, "Itu di dalam ada apa lagi, silahkan saudara ambil dan perlihatkan apa isi di dalamnya", Terdakwa kemudian mengambil kantong plastik warna hitam tersebut dan menunjukkan isi di dalamnya dan terdapatlah 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 100 (seratus) plastik klip bening merk Klik, 1 (satu) lembar lakban warna hitam, 1 (satu) buah pipa kaca ujung karet hitam, 7 (tujuh) buah sedotan plastik bening, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) buah plastik bening klip merk tape plast, dan 1 (satu) buah plastik bening kemudian ditanya kembali oleh petugas kepolisian tersebut "Ini milik siapa?", Terdakwa kemudian menjawab "Ya, ini milik saya pak, ini peralatan untuk merecah dan membungkus sabu," selanjutnya dompet kulit hitam dan handphone merk Oppo warna biru muda yang tergeletak dekat dengan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pwk



bong/alat hisap sabu diperiksa dan ada uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa ditanya ini uang apa, Terdakwa kemudian menjawab "Ya, Pak, itu adalah uang hasil bisnis sabu", dan ketika ditanya mengenai handphone merk Oppo warna biru, Terdakwa menjawab bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi, Terdakwa selanjutnya ditanya kembali oleh salah satu petugas Kepolisian tersebut "Ini sabu milik siapa, apakah saudara menjualnya dan apakah saudara mempunyai ijin dalam hal menyimpan menguasai sabu?", Terdakwa kemudian menjawab "Sabu-sabu ini milik Popo, saya hanya sebagai kurir atau kuda, Pak, saya hanya bertugas memecah dan menempelkan saja sesuai perintahnya, dan saya tidak ada ijin untuk menyimpan, menguasai dan mengedarkan sabu", setelah itu Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa menuju Polres Purwakarta guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan dan kuasai tersebut adalah milik Popo, dan Terdakwa bertugas mengambil bahan /sabu yang disimpan di suatu tempat kemudian disuruh untuk menempelkan atau menyimpan di lokasi tertentu sesuai arahnya dan kemudian membuat peta dan dikirimkan kepada Popo, untuk jumlah berat isi tiap bungkus sabu tersebut yaitu:

- yang dibungkus sedotan plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu beratnya tanpa plastik adalah kurang lebih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, ada 15 (lima belas bungkus)
- 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan sedotan dan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih beratnya tanpa plastik adalah kurang lebih 0,10 gram;
- sedangkan 2 ( dua ) bungkus lakban hitam di dalamnya terdapat sedotan plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu beratnya tanpa plastik adalah kurang lebih 0,20 gram;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berat massanya karena Terdakwa timbang dahulu menggunakan timbangan digital merek Camry warna hitam yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan dengan cara membeli dan Terdakwa simpan di kamar kontrakan, caranya yaitu setelah Terdakwa mendapat perintah dari Popo untuk mengemas sabu ke bungkus kecil, adapun untuk harga jualnya untuk yang bungkus sedotan plastik bening tanpa lakban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan ukuran 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ada lakban hitam ukuran 0,20 (nol koma dua puluh) gram harga jualnya adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui harga jual sabu adalah ketika pernah ada orang yang tidak dikenal di pesan whatsapp memesan sabu ukuran 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan ukuran 0,20 (nol koma dua puluh) gram, Terdakwa kemudian menginfokan kepada Popo dan Popo memberitahukan harganya dan selanjutnya Terdakwa mengarahkan pemesan tersebut untuk menunggu kabar nanti ada yang menelepon, dan selanjutnya Terdakwa kemudian mendapat perintah dari Popo untuk menempelkan sabu dengan ukuran tersebut di lokasi daerah Jatiluhur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
2. 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 100 (seratus) plastik klip bening merk Klik;
4. 1 (satu) lembar lakban warna hitam;
5. 1 (satu) buah pipa kaca ujung karet hitam;
6. 7 (tujuh) buah sedotan plastik bening;
7. 1 (satu) buah korek gas warna biru;
8. 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
9. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
10. 1 (satu) buah plastik bening klip merk Tape Plast;
11. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Internasional;
12. 1 (satu) buah plastik bening;
13. seperangkat alat hisap sabu /bong;
14. 15 (lima belas) bungkus sedotan plastik bening masing-masing di dalamnya terdapat 1 ( satu ) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
15. 2 (dua) bungkus sedotan plastik bening masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 2 ( dua ) bungkus lakban hitam masing – masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedotan plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
17. 1 ( satu ) buah handphone Oppo warna biru muda;
18. uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti yaitu Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : PL.169FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 Januari 2024 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI, dengan hasil 19 (Sembilan belas) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih milik Terdakwa dengan berat brutto 11,04 gram, Positif Metamfetamina termasuk dalam Golongan I Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan urine Terdakwa Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan perkara ini sehubungan Terdakwa diamankan dan digeledah oleh petugas kepolisian karena diduga memiliki, menyimpan serta mengedarkan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 05.00 WIB di Kampung Cibinong RT 08 / 03 Ds. Cibinong Kec. Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang rebahan di dalam kamar kontrakan kemudian ada yang mengetuk pintu kamar, kemudian Terdakwa membuka pintu, lalu tiga orang laki-laki berpakaian preman dengan didampingi oleh pemilik kamar kontrakan yaitu Ricky mendorong pintu dan membukanya, salah satu dari laki-laki tersebut memperkenalkan diri dari satuan reserse narkoba seraya menunjukkan surat tugas kemudian meminta ijin untuk memeriksa Terdakwa dan memeriksa kamar dengan didampingi oleh Ricky, saat itu Terdakwa ditanya identitas dan Terdakwa menjawab " Saya Khopif", mereka melihat di lantai ada bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari bekas botol minuman ringan merk minute maid terpasang sedotan plastik warna putih dengan salah satu sedotan plastik warna putih tersebut terpasang pipa kaca bening berisi residu sabu, salah satu petugas kepolisian tersebut kemudian

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pwk



bertanya kepada Terdakwa "Ini alat apa, dan punya siapa?", Terdakwa kemudian menjawab "Ini bong sabu, pak, milik saya, bekas saya gunakan", setelah itu Terdakwa ditanya "Dimana saudara simpan sabunya?", Terdakwa kemudian menjawab "Ada, pak ", sambil menunjuk ke lemari pakaian plastik di samping Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil satu buah bekas bungkus rokok gudang garam filter, kemudian Terdakwa mengeluarkan isinya dan menunjukkan dalam kedua telapak tangannya, yaitu ada 15 (lima belas) bungkus sedotan bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, 2 (dua) bungkus sedotan bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus isolasi hitam di dalamnya terdapat sedotan plastik bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, kemudian sambil menunjuk ke dalam lemari kantong plastik warna hitam petugas kepolisian bertanya ke Terdakwa, "Itu di dalam ada apa lagi, silahkan saudara ambil dan perlihatkan apa isi di dalamnya", Terdakwa kemudian mengambil kantong plastik warna hitam tersebut dan menunjukkan isi di dalamnya dan terdapatlah 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 100 (seratus) plastik klip bening merk Klik, 1 (satu) lembar lakban warna hitam, 1 (satu) buah pipa kaca ujung karet hitam, 7 (tujuh) buah sedotan plastik bening, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) buah plastik bening klip merk tape plast, dan 1 (satu) buah plastik bening kemudian ditanya kembali oleh petugas kepolisian tersebut "Ini milik siapa?", Terdakwa kemudian menjawab "Ya, ini milik saya pak, ini peralatan untuk merecah dan membungkus sabu," selanjutnya dompet kulit hitam dan handphone merk Oppo warna biru muda yang tergeletak dekat dengan bong/alat hisap sabu diperiksa dan ada uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa ditanya ini uang apa, Terdakwa kemudian menjawab "Ya, Pak, itu adalah uang hasil bisnis sabu", dan ketika ditanya mengenai handphone merk Oppo warna biru, Terdakwa menjawab bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi, Terdakwa selanjutnya ditanya kembali oleh salah satu petugas Kepolisian tersebut "Ini sabu milik siapa, apakah saudara menjualnya dan apakah saudara mempunyai ijin dalam hal menyimpan menguasai sabu?", Terdakwa kemudian menjawab "Sabu-sabu

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pwk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini milik Popo, saya hanya sebagai kurir atau kuda, Pak, saya hanya bertugas merecah dan menempelkan saja sesuai perintahnya, dan saya tidak ada ijin untuk menyimpan, menguasai dan mengedarkan sabu“, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa menuju Polres Purwakarta guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan dan kuasai tersebut adalah milik Popo, dan Terdakwa bertugas mengambil bahan /sabu yang disimpan di suatu tempat kemudian disuruh untuk menempelkan atau menyimpan di lokasi tertentu sesuai arahnya dan kemudian membuat peta dan dikirimkan kepada Popo, untuk jumlah berat isi tiap bungkus sabu tersebut yaitu:

- yang dibungkus sedotan plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu beratnya tanpa plastik adalah kurang lebih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, ada 15 (lima belas bungkus)
- 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan sedotan dan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih beratnya tanpa plastik adalah kurang lebih 0,10 gram;
- sedangkan 2 ( dua ) bungkus lakban hitam di dalamnya terdapat sedotan plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu beratnya tanpa plastik adalah kurang lebih 0,20 gram;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berat massanya karena Terdakwa timbang dahulu menggunakan timbangan digital merek Camry warna hitam yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan dengan cara membeli dan Terdakwa simpan di kamar kontrakan, caranya yaitu setelah Terdakwa mendapat perintah dari Popo untuk mengemas sabu ke bungkus kecil, adapun untuk harga jualnya untuk yang bungkus sedotan plastik bening tanpa lakban hitam dengan ukuran 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ada lakban hitam ukuran 0,20 (nol koma dua puluh) gram harga jualnya adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga jual sabu adalah ketika pernah ada orang yang tidak dikenal di pesan whatsapp memesan sabu ukuran 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan ukuran 0,20 (nol koma dua puluh) gram, Terdakwa kemudian menginfokan kepada Popo dan Popo memberitahukan harganya dan selanjutnya Terdakwa mengarahkan pemesan tersebut untuk

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kabar nanti ada yang menelepon, dan selanjutnya Terdakwa kemudian mendapat perintah dari Popo untuk menempelkan sabu dengan ukuran tersebut di lokasi daerah Jatiluhur;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : PL.169FA/II/2024/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 Januari 2024 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI, dengan hasil 19 (Sembilan belas) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih milik Terdakwa dengan berat brutto 11,04 gram, Positif Metamfetamina termasuk dalam Golongan I Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan urine Terdakwa Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika;
3. Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pwk



## Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau manusia pribadi (*naturlijk person*) baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak *eksterritorialiteit*, dan yang dimaksud setiap orang tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah M. Khopif Alias Sabeh Bin Hasan yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak, bahwa yang mempunyai hak tersebut bukanlah orang yang melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan dilakukan secara melawan hukum artinya perbuatan tersebut adalah dilarang oleh hukum untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan perkara ini sehubungan Terdakwa diamankan dan digeledah oleh petugas kepolisian karena diduga memiliki, menyimpan serta mengedarkan narkotika golongan I jenis sabu;



Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan dan digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 05.00 WIB di Kampung Cibinong RT 08 / 03 Ds. Cibinong Kec. Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dengan barang bukti yang ditemukan oleh petugas saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu satu buah bekas bungkus rokok gudang garam filter isinya ada 15 (lima belas) bungkus sedotan bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, 2 (dua) bungkus sedotan bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus isolasi hitam di dalamnya terdapat sedotan plastik bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, lalu satu kantong plastik warna hitam isi di dalamnya yaitu 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 100 (seratus) plastik klip bening merk Klik, 1 (satu) lembar lakban warna hitam, 1 (satu) buah pipa kaca ujung karet hitam, 7 (tujuh) buah sedotan plastik bening, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) buah plastik bening klip merk tape plast, dan 1 (satu) buah plastik bening selanjutnya dompet kulit hitam dan handphone merk Oppo warna biru muda, bong/alat hisap sabu dan ada uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut untuk sabu adalah milik Popo, selain sabu, barang bukti yang lain adalah milik Terdakwa;

Meinimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan dan kuasai tersebut adalah milik Popo, dan Terdakwa bertugas mengambil bahan /sabu yang disimpan di suatu tempat kemudian disuruh untuk menempelkan atau menyimpan di lokasi tertentu sesuai arahnya dan kemudian membuat peta dan dikirimkan kepada Popo, untuk jumlah berat isi tiap bungkus sabu tersebut yaitu:

- yang dibungkus sedotan plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu beratnya tanpa plastik adalah kurang lebih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, ada 15 (lima belas bungkus)
- 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan sedotan dan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih beratnya tanpa plastik adalah kurang lebih 0,10 gram;



- sedangkan 2 ( dua ) bungkus lakban hitam di dalamnya terdapat sedotan plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu beratnya tanpa plastik adalah kurang lebih 0,20 gram;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berat massanya karena Terdakwa timbang dahulu menggunakan timbangan digital merek Camry warna hitam yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan dengan cara membeli dan Terdakwa simpan di kamar kontrakan, caranya yaitu setelah Terdakwa mendapat perintah dari Popo untuk mengemas sabu ke bungkus kecil, adapun untuk harga jualnya untuk yang bungkus sedotan plastik bening tanpa lakban hitam dengan ukuran 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ada lakban hitam ukuran 0,20 (nol koma dua puluh) gram harga jualnya adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui harga jual sabu adalah ketika pernah ada orang yang tidak dikenal di pesan whatsapp memesan sabu ukuran 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan ukuran 0,20 (nol koma dua puluh) gram, Terdakwa kemudian menginfokan kepada Popo dan Popo memberitahukan harganya dan selanjutnya Terdakwa mengarahkan pemesan tersebut untuk menunggu kabar nanti ada yang menelepon, dan selanjutnya Terdakwa kemudian mendapat perintah dari Popo untuk menempelkan sabu dengan ukuran tersebut di lokasi daerah Jatiluhur;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang mengambil narkoba jenis sabu berdasarkan arahan Popo, kemudian memecah/memisahkan sabu tersebut, lalu menempelkan sabu tersebut sesuai perintah Popo, maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam kriteria menjadi perantara dalam jual beli narkoba, dimana Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa untuk menjual Narkoba harus dengan seizin dari pihak yang berwenang yaitu dari Kementerian Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

### **Ad.3. Narkoba golongan I**



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa dari Terdakwa ditemukan satu buah bekas bungkus rokok gudang garam filter isinya ada 15 (lima belas) bungkus sedotan bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, 2 (dua) bungkus sedotan bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus isolasi hitam di dalamnya terdapat sedotan plastik bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, lalu satu kantong plastik warna hitam isi di dalamnya yaitu 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 100 (seratus) plastik klip bening merk Klik, 1 (satu) lembar lakban warna hitam, 1 (satu) buah pipa kaca ujung karet hitam, 7 (tujuh) buah sedotan plastik bening, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) buah plastik bening klip merk tape plast, dan 1 (satu) buah plastik bening selanjutnya dompet kulit hitam dan handphone merk Oppo warna biru muda, bong/alat hisap sabu dan ada uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : PL.169FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 Januari 2024 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI, dengan hasil 19 (Sembilan belas) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih milik Terdakwa dengan berat brutto 11,04 gram, Positif Metamfetamina termasuk dalam Golongan I Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan urine Terdakwa Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur narkotika golongan I telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas , unsur ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;





Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative pertama dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengatur tentang penjatuhan pidana, oleh karena undang-undang ini juga mengatur tentang pidana denda, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
2. 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 100 (seratus) plastik klip bening merk Klik;
4. 1 (satu) lembar lakban warna hitam;
5. 1 (satu) buah pipa kaca ujung karet hitam;
6. 7 (tujuh) buah sedotan plastik bening;
7. 1 (satu) buah korek gas warna biru;
8. 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
9. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
10. 1 (satu) buah plastik bening klip merk Tape Plast;
11. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Internasional;





12. 1 (satu) buah plastik bening;
13. seperangkat alat hisap sabu /bong;
14. 15 (lima belas) bungkus sedotan plastik bening masing–masing di dalamnya terdapat 1 ( satu ) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
15. 2 (dua) bungkus sedotan plastik bening masing–masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
16. 2 ( dua ) bungkus lakban hitam masing – masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedotan plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
17. 1 ( satu ) buah handphone Oppo warna biru muda;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang terungkap di persidangan merupakan narkoba dan merupakan serangkaian alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 17 tersebut dimusnahkan;

sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M. Khopif Alias Sabeh Bin Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
  2. 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam;
  3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 100 (seratus) plastik klip bening merk Klik;
  4. 1 (satu) lembar lakban warna hitam;
  5. 1 (satu) buah pipa kaca ujung karet hitam;
  6. 7 (tujuh) buah sedotan plastik bening;
  7. 1 (satu) buah korek gas warna biru;
  8. 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
  9. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
  10. 1 (satu) buah plastik bening klip merk Tape Plast;
  11. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Internasional;
  12. 1 (satu) buah plastik bening;
  13. seperangkat alat hisap sabu /bong;
  14. 15 (lima belas) bungkus sedotan plastik bening masing–masing di dalamnya terdapat 1 ( satu ) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
  15. 2 (dua) bungkus sedotan plastik bening masing–masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;
  16. 2 ( dua ) bungkus lakban hitam masing – masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedotan plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pwk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 ( satu ) buah handphone Oppo warna biru muda;  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 17 dimusnahkan;
18. uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);  
Barang bukti nomor 18 dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, oleh Erica Mardaleni, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. dan Diah Ayu Marti Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 oleh Erica Mardaleni, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. dan Yusdwi Yanti, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Raden Budi Bawono, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Ttd,

Yusdwi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pwk